



PT. ULIMA NITRA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

**PERATURAN PERUNDANGAN DAN
PERSYARATAN LAINNYA**

SOP-UN/BKL-HSE-06

**HEALTHY SAFETY ENVIRONMENT
DEPARTEMENT**

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

I. LEMBAR PENGESAHAN

Status :

Nomor Salinan :

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	HEAD DEPT HSE	PJO PT UN	KTT PT BKL
Tanggal	2-2-2024		
Tanda Tangan			
Nama	M. Isti	Tommy Sohanu	Hendi Prihananto

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan Hak Cipta **PT Ulina Nitra Tbk.** Tidak diperkenankan untuk memperbanyak / menggandakan seluruh atau sebagian dalam bentuk apapun tanpa izin dari HSE Departemen **PT Ulina Nitra Tbk. Site BKL.**

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

I. LEMBAR PENGESAHAN

Status

:

Nomor Salinan

:

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	HEAD DEPT HSE	PJO PT UN	KTT PT BKL
Tanggal			
Tanda Tangan			
Nama			

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan Hak Cipta **PT Ulima Nitra Tbk.** Tidak diperkenankan untuk memperbanyak / menggandakan seluruh atau sebagian dalam bentuk apapun tanpa izin dari HSE Departemen **PT Ulima Nitra Tbk. Site BKL.**

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

II. STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

III. DAFTAR ISI

I.	LEMBAR PENGESAHAN.....	2
II.	Status revisi.....	3
III.	Daftar Isi	4
1.	Tujuan.....	5
2.	Ruang Lingkup	5
3.	Referensi	5
4.	Definisi	5
5.	Uraian	6
5.1.	Tugas dan Tanggung jawab	6
5.2.	Persyaratan	7
5.3.	Identifikasi Peraturan dan Perundangan.....	7
5.4.	Komunikasi dan Sosialisasi Peraturan perundangan	8
5.5.	Upaya Tindak Lanjut Peraturan dan Perizinan	9
5.6.	Identifikasi Peraturan dan Perundangan.....	9
5.7.	Pemeliharaan dokumen Peraturan Perundangan.....	10
6.	Dokumen Terkait	10

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan adanya pedoman/panduan dalam melakukan identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya yang terkait di Kegiatan bisnis PT. Ulina Nitra Tbk site BKL
- 1.2. Perusahaan selalu merujuk pada persyaratan K3L dan atau persyaratan lain terkini atau masih berlaku

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku di lingkungan PT ULIMA NITRA Tbk. Site BKL Musi Rawas Utara

3. REFERENSI

- 3.1. UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja
- 3.3. Kepmen ESDM Nomor 1827-K-30-MEM-2018 tentang Kaidah Penambangan yang baik

4. DEFINISI

- 4.1. **Identifikasi** adalah proses untuk mendapatkan peraturan, perundang – undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3L dan kegiatan operasional PT Ulina Nitra Tbk sesuai dengan ruang lingkup prosedur ini
- 4.2. **Peraturan Perundangan** adalah suatu acuan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian suatu aktifitas dalam batasan-batasan hukum untuk menilai kegiatan sesuai dengan hukum. Peraturan perundangan meliputi peraturan dari pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah.
- 4.3. **Persyaratan Lainnya** adalah semua aturan hukum tentang K3L yang bersifat mengikat, dan sepihak yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak legislatif (Lembaga Perwakilan Rakyat), dan Lembaga Eksekutif (Lembaga Pemerintahan), maupun aturan hukum internasional.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

4.4. **Persyaratan K3L lainnya** adalah dalam pengertian ini adalah persyaratan HSE lain yang terkait dengan kegiatan operasi perusahaan seperti persyaratan dari pelanggan atau persyaratan internasional yang mengikat.

4.5. **Persyaratan legal Lingkungan** adalah semua aturan hukum tentang Lingkungan Hidup yang bersifat mengikat, dan sepihak yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak legislatif (Lembaga Perwakilan Rakyat), dan Lembaga Eksekutif (Lembaga Pemerintahan), maupun aturan hukum internasional

4.6. **Persyaratan Lingkungan lainnya** adalah dalam pengertian ini adalah persyaratan Lingkungan Hidup lain yang terkait dengan kegiatan operasi perusahaan seperti persyaratan dari pelanggan atau persyaratan internasional yang mengikat

5. URAIAN

5.1. Tugas dan Tanggung jawab

5.1.1. **Penanggung Jawab Operasional** Bertanggung jawab memastikan adanya sistem untuk mengidentifikasi Peraturan Perundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

5.1.2. Head Departemen HSE

5.1.2.1. Memastikan Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya yang terkait dengan Kegiatan usaha Perusahaan.

5.1.2.2. Memastikan adanya Registrasi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang telah diidentifikasi.

5.1.2.3. Pemutakhiran Registrasi peraturan perundangan dan persyaratan lain melalui proses pengkajian ulang/Review.

5.1.2.4. Memastikan distribusi salinan registrasi peraturan perundangan dan persyaratan lain ke semua Job site.

5.1.3. **Dokumen Kontrol** Bertanggung jawab untuk memastikan semua dokumen yang terkait Identifikasi Peraturan Perundangan dan

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

persyaratan lainnya di simpan dan di berikan penomoran dengan baik.

5.2. Persyaratan

5.2.1. Semua aspek yang berhubungan dengan operasional perusahaan, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara lokal, nasional, Internasional yang sudah diratifikasi dan aturan khusus lainnya.

5.2.2. Identifikasi aspek kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan semua daerah operasi yang meliputi semua pekerjaan pertambangan, workshop, fasilitas dan bangunan baik aspek keselamatan, kesehatan dan lindungan lingkungan

5.2.3. Memperhatikan daftar aspek-aspek, menyesuaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

5.3. Identifikasi Peraturan dan Perundangan

5.3.1. Head Departemen HSE melakukan identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya. Sumbernya seperti:

5.2.1.1. buku perundangan,

5.2.1.2. internet maupun dengan

5.2.1.3. mengunjungi sumber-sumber perundangan yang terbaru (Pemerintah Daerah terkait/Depnaker/Departemen LH, dll).

5.3.2. Head Departemen HSE menyusun Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3L dan Lingkungan hidup lainnya pada Registrasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya serta Persyaratan Lingkungan Hidup.

5.3.3. Penanggung Jawab Operasional menyetujui dan menandatangani Registrasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya serta Persyaratan Lingkungan Hidup.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.3.4. Head Departemen HSE melakukan pengkajian ulang/review untuk memutakhirkan/mengupdate daftar Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya dan Lingkungan hidup lainnya yang masih berlaku, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

5.3.5. Registrasi Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya dan Lingkungan hidup lainnya dan lingkungan hidup Lainnya yang di distribusikan untuk semua departemen karena diperlukan dalam pedoman melakukan pekerjaan

5.3.6. Registrasi Peraturan Perundangan dan persyaratan Lainnya, dan semua dokumen-dokumen mengenai Identifikasi Peraturan perundangan dan persyaratan Lainnya disimpan oleh Dokumen Kontrol di HSE Departemen

5.4. Komunikasi dan Sosialisasi Peraturan perundangan

5.3.7. Setiap peraturan yang baru segera dikomunikasikan / disampaikan ke seluruh pekerja di departement terkait dengan mengirimkan Registrasi Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya.

5.3.8. Seluruh pekerjaan di departemen terkait menjamin terlaksananya komunikasi kepada personil didalam Departement tersebut.

5.3.9. Membagikan salinan daftar perundangan peraturan dan ketentuan lainnya yang telah diperbaharui kepada semua pihak yang terkait untuk memperbaharui daftar yang sudah ada. Pemberitahuan yang diberikan harus memberitahu informasi tentang:

6.3.3.1. Rincian perundangan

6.3.3.2. Instansi terkait yang melaksanakan perundangan tersebut;

6.3.3.3. Aspek yang terkait berkaitan dengan pemenuhan tersebut (contoh : material, limbah,emisi udara dll);

6.3.3.4. Keperluan utama (contoh : izin, sanksi, dll);

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

Standar pemenuhan (contoh: pemenuhan minimal yang diminta, frekuensi analisa dan keperluan pelaporan).

5.5. Upaya Tindak Lanjut Peraturan dan Perizinan

- 5.5.1. Melakukan program pengelolaan yang baru atau melakukan pengendalian operasinal, jika unit operasional tidak memenuhi perundangan yang berlaku;
- 5.5.2. Mengajukan permohonan izin kepada instansi yang terkait;
- 5.5.3. Menindaklanjuti permohonan atau pengajuan yang telah dibuat kepada instansi yang terkait;
- 5.5.4. Memastikan semua syarat yang ada di dalam izin harus diikuti dan dipatuhi dengan melakukan aktifitas operasinal yang sesuai;
- 5.5.5. Memastikan syarat perizinan telah dipatuhi dengan melakukan monitoring atau meninjau ulang pemenuhan tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka harus didaftarkan ke dalam laporan hasil audit dan dilaporkan dengan kepada pimpinan bagian/ departemen terkait.
- 5.5.6. Membuat satu rencana pemenuhan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait, serta mendapat persetujuan untuk melaksanakan pemenuhan tersebut. Rencana pemenuhan ini harus senantiasa dimonitor, supaya semua syarat perizinan dapat dipenuhi oleh bagian/departemen yang terkait.

5.6. Identifikasi Peraturan dan Perundangan

- 5.6.1. Apabila ada suatu informasi yang didapati atau diterima, maka harus mengkaji ulang apakah informasi tersebut baru, tambahan atau suatu perubahan. Kemudian memutuskan apakah informasi tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan;
- 5.6.2. Menyampaikan pemberitahuan kepada semua bagian/ departemen operasional terkait, jika peraturan/perundangan

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-06
		Tgl. Efektif	1 Januari 2023
	PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

dapat diterapkan atau adanya perubahan undang-undang, peraturan dan ketentuan lainnya;

5.6.3. Melakukan penambahan atau perubahan terhadap daftar perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lainnya, jika diperlukan;

5.6.4. Menyampaikan pemberitahuan kepada semua bagian/ departemen operasional terkait, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap daftar perundangan, peraturan dan ketentuan lainnya, supaya daftar yang ada selalu diperbaharui (Up to Date).

5.7. Pemeliharaan dokumen Peraturan Perundangan

5.7.1. Dokumen peraturan yang berlaku di perusahaan terpelihara dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan perubahan peraturan atau revisi dari pemerintah

5.7.2. HSE Departemen bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara peraturan yang pernah berlaku dan peraturan baru yang masih berlaku.

6. DOKUMEN TERKAIT

6.1. FRM-UN/BKL-HSE-54 (Formulir : Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya)

6.2. REG-UN/BKL-HSE-06 (Registrasi : Peraturan dan Perundangan)